



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : **1** TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 94 ayat (4), dan Pasal 95 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BKD Kota Mataram
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
18. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
21. Pendaftaran adalah Kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
22. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Objek Pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
23. Penilaian adalah Kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
24. Pemeliharaan Basis Data adalah Kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi/penelitian.
25. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
26. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
33. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS, adalah tanda bukti pelunasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
34. Pemungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kelurahan yang selanjutnya disebut Pembantu Juru Pungut adalah Petugas Pembantu Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditunjuk dengan Keputusan Wali Kota.
35. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
36. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

43. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
46. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus ditagih termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
49. Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
50. Kadaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
54. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

55. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
58. Sanksi Administrasi adalah instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
60. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
64. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
66. keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang

atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

67. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
68. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
69. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online, yaitu sistem pelaporan data transaksi melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi pada Badan Keuangan Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
71. Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
72. SPtPD-Online adalah penyampaian SPtPD dengan memanfaatkan fasilitas Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online.
73. Media Pengawasan Online adalah suatu sistem pengawasan yang menyediakan basis data atas transaksi yang terjadi pada Wajib Pajak yang terintegrasi pada sistem data transaksi hotel.
74. Pengurangan Secara Massa adalah Pengurangan yang diberikan Wali Kota dengan tanpa mengajukan permohonan yang didasarkan pada keputusan Wali Kota.
75. Pengurangan Secara Kolektif adalah Permohonan yang diajukan wajib pajak pribadi/badan secara tertulis dalam satu permohonan untuk beberapa objek pajak/wajib pajak pada tahun yang sama dan diajukan kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan Daerah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

- a. objek, subjek dan wajib PBB-P2;
- b. dasar pengenaan dan tarif Pajak;

- c. tahun Pajak dan saat terutangnya Pajak;
- d. tata cara pemungutan PBB-P2 meliputi :
 - a. pendaftaran, pendataan dan penilaian Pajak;
 - b. penetapan besaran pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pemeriksaan Pajak;
 - e. surat tagihan Pajak;
 - f. penagihan Pajak;
 - g. kedaluwarsa penagihan Pajak;
 - h. keberatan dan banding;
 - i. gugatan Pajak;
 - j. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya; dan
 - k. penghapusan piutang Pajak.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh, manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Kepala BKD menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala BKD dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala BKD sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (2) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (3) Perhitungan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disebut sebagai Perhitungan Nilai Jual Kena Pajak dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

- b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (5) Tarif PBB-P2 ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
 - (6) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.
 - (7) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
 - (8) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
 - a. wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
 - b. termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 1. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 2. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

BAB V

TAHUN PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 7

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Tahun Pajak untuk PBB-P2 ditetapkan 1 Tahun sekali sesuai Tahun Anggaran.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Kota Mataram melakukan pemeliharaan basis data melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak.

- (2) Pemerintah Kota Mataram dapat mengembangkan Aplikasi PBB-P2 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan basis data melalui Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian pada Badan Keuangan Daerah dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan data yang diperlukan.
- (5) Pemeliharaan Basis Data Objek dan subjek PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Badan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pemeliharaan Basis Data secara pasif yaitu menerima pendaftaran dan/atau
- b. Pemeliharaan Basis Data secara aktif yaitu melakukan pendataan Objek Pajak.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Basis Data secara pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) Pemeliharaan Basis Data secara pasif dalam rangka pemberian pelayanan kepada subjek pajak dilakukan di Badan Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mencocokkan data yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya objek pajak di lapangan
- (4) Pemeliharaan Basis Data secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan formulir SPOP.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan pendataan Objek Pajak yaitu dengan mencocokkan data yang ada di Badan Keuangan Daerah dengan kondisi sebenarnya objek dan subjek pajak di lapangan.

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BKD dengan menggunakan SPOP.

- (2) SPOP ditantangani oleh Wajib Pajak/kuasanya dan diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Pencocokan data dilakukan dengan mencocokkan data yang diberikan dengan kondisi sebenarnya objek dan subjek pajak di lapangan melalui data kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan sesuai dengan bukti yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Kepala BKD dapat menerbitkan nomor registrasi, NOP, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 12

- (1) Kepala BKD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kota Mataram.
- (3) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib menyampaikan data Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP.
- (4) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak Objek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (5) Dalam hal yang menjadi Subjek Pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya.
- (6) Dalam hal SPOP ditanda tangani bukan oleh Subjek Pajak maka harus dilampiri surat kuasa dari Subjek Pajak.
- (7) Dalam pendataan, subjek pajak/wajib tidak ditemukan maka, data Objek Pajak dalam SPOP diisi oleh Petugas Pendata.
- (8) Tanda penerimaan SPOP diberikan oleh petugas Tempat Pelayanan PBB-P2 di Badan Keuangan Daerah sebagai tanda bukti pengembalian SPOP.
- (9) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui Pos tercatat, maka tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP.
- (10) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Badan Keuangan Daerah atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (11) Bentuk dan isi Formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala BKD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum bidang perpajakan daerah berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Kepala BKD dapat melakukan penonaktifan atau pembekuan nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan untuk objek pajak yang sedang dalam sengketa yang dibuktikan dengan dokumen resmi tertulis dari lembaga yang berwenang dan/atau objek pajak yang didaftarkan/terdata lebih dari satu pihak.
- (6) Penonaktifan atau pembekuan berlangsung sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan resmi dan/atau berkekuatan hukum tetap dari instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Setiap Objek Pajak diberikan Nomor Objek Pajak untuk pengadministrasian data PBB-P2.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode propinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kota;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan;

- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut Objek Pajak; dan
 - g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (3) Bentuk dan isi Nomor Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala BKD.

Paragraf 3 Penilaian PBB-P2

Pasal 15

- (1) NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Pasal 16

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (2) Penilaian Objek Pajak dapat dilakukan secara massal, individual dan/atau dengan menggunakan Sistem Informasi dan Teknologi yang memanfaatkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) harga tanah yang dioperasikan dengan bantuan program *Computer Assisted Valuation* (CAV).
- (3) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka kepentingan wajib pajak tertentu, kepala Badan dapat mengeluarkan Surat Keterangan NJOP.

- (2) Surat Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan.
- (3) Permohonan Surat Keterangan NJOP ditetapkan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Badan Keuangan Daerah
 1. untuk objek PBB yang telah terdaftar dan bukan fasilitas umum dilengkapi dengan fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 2. untuk objek PBB yang belum terdaftar dan bukan fasilitas umum dilengkapi dengan:
 - a) SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
 - b) Fotokopi salah satu identitas Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak (KTP, SIM, dan/atau identitas lainnya);
 - c) Fotokopi salah satu bukti surat tanah (Sertifikat, SKT, dan/atau surat bukti kepemilikan lainnya);
 - d) Fotokopi salah satu bukti surat bangunan (IMB dan bukti kepemilikan lainnya); dan
 - e) Fotokopi NPWPD atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWPD;
 3. untuk objek PBB yang telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum dilengkapi dengan fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan; dan
 4. dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak dilengkapi dengan surat kuasa;
 - b. Untuk objek PBB yang belum terdaftar, sebelum diterbitkannya Surat Keterangan NJOP terlebih dahulu harus dilakukan pendaftaran objek PBB;
 - c. Dalam hal permohonan Surat Keterangan NJOP diterima Badan Keuangan Daerah setelah diterbitkannya SPPT, Wajib Pajak dapat :
 1. mengambil SPPT asli di Kelurahan setempat sesuai dengan alamat objek pajak yang dimaksud atau tempat lainnya yang ditunjuk; dan
 2. mengajukan permohonan salinan SPPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan PBB-P2.
- (4) Bentuk dan isi Formulir permohonan Surat Keterangan NJOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 18

- (1) Kepala BKD menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah untuk memberitahukan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir kertas.
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. halaman depan:
 - 1. nomor seri formulir;
 - 2. nama pemerintah daerah dan instansinya;
 - 3. informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak”;
 - 4. jenis Pajak;
 - 5. nomor Objek Pajak (NOP);
 - 6. letak Objek Pajak;
 - 7. nama dan alamat Wajib Pajak (dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan);
 - 8. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 9. luas bumi dan/atau bangunan;
 - 10. kelas bumi dan/atau bangunan;
 - 11. nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi(m²) bumi dan/atau bangunan;
 - 12. total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 - 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 - 14. nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 - 15. NJOP untuk perhitungan PBB;
 - 16. tarif;
 - 17. PBB terhutang;
 - 18. PBB yang harus dibayar;
 - 19. tanggal jatuh tempo; dan
 - 20. tempat pembayaran.
 - b. Halaman Belakang :
 - 1. nama petugas penyampai SPPT;
 - 2. tanggal penyampaian;
 - 3. tanda tangan petugas; dan
 - 4. informasi lainnya.

Pasal 19

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Badan Keuangan Daerah atau dapat melalui unsur Pemerintah Kota Mataram yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan, pengajuan pengurangan maupun keberatan.
- (5) SPPT harus dilunasi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (6) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala BKD dapat menerbitkan penetapan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang berupa SPPT khusus secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak seharusnya tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 21

- (1) SPPT/ SKPD PBB-P2 /SKPDN ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BKD.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan cetakan tandatangan dan cap basah sebagai berikut :
 - a. Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak mulai Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak dibawah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) SPPT/SKPD PBB-P2/SKPDN dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan biasa dalam rangka :
 1. pembuatan salinan SPPT/ SKPD PBB-P2;
 2. penerbitan SPPT/ SKPD PBB-P2 /SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 4. mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 22

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT PBB-P2 secara perorangan ataupun secara kolektif ke Kepala BKD.

- (2) Kelengkapan Persyaratan pengajuan penerbitan SPPT PBB-P2 antara lain :
 - a. surat permohonan penerbitan salinan
 - b. surat pengantar dari kelurahan
 - c. kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM;
 - d. surat kuasa (apabila dikuasakan).

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 23

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 24

- (1) PBB-P2 terutang dibayar di Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan PBB-P2 ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 1 (satu) hari dari waktu yang ditetapkan.

- (4) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa dokumen elektronik.

Pasal 25

- (1) Prose Pemungutan PBB-P2 dapat dibantu oleh Pembantu Juru Pungut.
- (2) Petugas Pembantu Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan berdasarkan SPPT dan SKPD PBB-P2.
- (2) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan/atau bukti lain yang dianggap sah sebagai bukti pembayaran.
- (3) Seluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan yang menerangkan tentang kewajiban pembayaran pajak yang belum dilunasi.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas dapat berupa penempelan stiker, pemasangan plang dan atau pemasangan vinil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Terhadap Obyek PBB-P2 yang dimiliki atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih dari 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota, masing-masing pengurus badan dianggap sebagai wajib pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

Bagian Keempat Pemeriksaan Pajak

Pasal 28

- (1) Kepala BKD berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWP secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWP;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan, terdapat kelebihan pembayaran Pajak Kepala BKD menerbitkan SKPDLB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Standar Pemeriksaan Pajak Daerah.

Bagian Kelima Surat Tagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BKD dapat menerbitkan STPD dalam hal :
- a. Pajak terutang dalam SKPD PBB-P2 atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Penagihan Pajak

Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD PBB-P2 atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD PBB-P2 atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BKD terhadap SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BKD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Kepala BKD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala BKD atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesembilan
Gugatan Pajak

Pasal 38

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 39

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 40

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha sebagai Wajib Pajak di Kota Mataram.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. kebijakan strategis pemerintah Kota Mataram.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak secara jabatan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan atas keputusan pemberian insentif fiskal tersebut.
- (10) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (11) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya insentif fiskal yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. dilampiri bukti Permohonan insentif fiskal yang diajukan; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (12) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (13) Keputusan atas permohonan insentif fiskal kepada Wajib Pajak tersebut akan tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Paragraf 2

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pasal 41

- (1) Kepala BKD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Paragraf 3

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 42

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPD PBB-P2/SPPT;
 - b. STPD.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - b. sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 43

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan secara perseorangan, secara kolektif, atau ditetapkan secara massal dalam suatu kegiatan tertentu dalam rangka intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan daerah.

- (2) Keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelayanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 44

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-P2 atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan Daerah;
 - d. dilampiri fotokopi SKPD PBB-P2 atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. SKPD PBB-P2 atau STD tersebut:
 1. tidak diajukan keberatan;
 2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD; dan
 - g. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditanda tangani bukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 45

- (1) Kepala BKD harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala BKD harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.

Paragraf 4

Pengurangan atas Ketetapan PBB-P2

Pasal 46

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; untuk :
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan PNS, TNI, dan Polri atau janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak ada penghasilan lain selain dari pensiunan, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensinan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b), atau janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak ada penghasilan lain selain dari pensiunan, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari Pemerintah, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

- e) Objek Pajak yang ditetapkan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan untuk objek pajak yang ketetapan pajak terutangnya meningkat dari 100% (seratus persen) keatas, diberikan pengurangan selama tiga tahun, dengan ketentuan:
 - 1) untuk tahun pertama sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) untuk tahun kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) untuk tahun ketiga sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai ketetapan;
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang; dan
 - g) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
2. Wajib Pajak Badan yang meliputi:
- a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas, yang mengalaminya kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang untuk satu obyek pajak dan/atau 1 (satu) sertifikat;
 - b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak yang berbadan hukum yayasan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak hotel, restoran dan hiburan yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
- b. Pengurangan dalam hal Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak terkena bencana alam dan bencana non alam atau sebab lainnya, meliputi :

1. Bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya;
 2. Bencana non alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam, seperti wabah penyakit yang bersifat endemik, epidemik maupun pandemik, yang ditetapkan sebagai darurat bencana Daerah maupun Nasional;
 3. Sebab lainnya meliputi kebakaran dan peristiwa *force majeure*;
 4. Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang terdampak bencana alam, bencana non alam atau sebab lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diberikan pengurangan ketetapan dari PBB yang terutang dengan kriteria terdampak ringan sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdampak sedang sebesar 50% (lima puluh persen), dan terdampak berat sebesar 100% (seratus persen);
- c. Pemberian pengurangan secara jabatan dalam rangka program strategis Pemerintah Daerah, meliputi :
1. Wajib Pajak Pribadi/Badan yang terdampak akibat adanya kebijakan/program pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tertentu dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah diberikan pengurangan yang nilai dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang diterbitkan setiap tahun pajak sesuai dengan kebijakan program yang diberikan;
 2. Objek Pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak yang dikerjasamakan dengan Pemerintah, dapat diberikan pengurangan paling banyak 100% (seratus persen) sesuai dengan dampak atas kerjasama tersebut.

Pasal 47

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak dan/atau diberikan tanpa permohonan wajib pajak
- (2) Permohonan pengurangan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk :
 - a. perseorangan atas SKPD PBB-P2;
 - b. perseorangan atau kolektif atas SPPT; atau
 - c. badan atas SPPT/SKPD PBB-P2.
- (3) Dalam hal pengurangan yang diberikan tanpa permohonan wajib pajak, dapat dilaksanakan secara massal atas SPPT/SKPD PBB-P2 tertuang dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Wali Kota dan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT dan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan atas Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak untuk Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Wali Kota, dan khusus untuk pensiunan PNS, Veteran Perang dapat mengajukan permohonan melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau melalui pengurus organisasi Pensiunan lainnya;
 - d. pengajuan secara kolektif dapat juga diakomodir melalui Camat atau Lurah setempat;
 - e. dilampiri fotocopy SPPT yang dimohonkan Pengurangan, fotocopy salah satu identitas Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak (KTP, SIM, dan/atau identitas lainnya);

- f. diajukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Wali Kota dan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah;
 - d. dilampiri hal-hal sebagai berikut :
 1. fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 2. fotokopi putusan pailit;
 3. fotokopi laporan keuangan yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun terakhir;
 4. fotokopi laporan keuangan konsolidasi yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun sebelumnya untuk perusahaan yang memiliki anak cabang;
 5. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

- (4) Permohonan Pengurangan yang diajukan, dapat diajukan secara elektronik dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi.

Pasal 49

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan, secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan, secara perorangan untuk badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Camat/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 50

- (1) Kepala BKD berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 42 dan Pasal 46 yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi Rp. 0,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wali Kota berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 42 dan Pasal 46 yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 7

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 51

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (11) Pemberian kemudahan berusaha yang diberikan secara jabatan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan atas keputusan pemberian kemudahan berusaha tersebut.
- (12) Pemberian kemudahan perpajakan untuk dasar permohonan wajib pajak dengan memenuhi persyaratan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. dilampiri bukti Permohonan yang diajukan ; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.

Paragraf 8

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 52

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BKD dapat melakukan pembetulan/pembatalan STPD, SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDLB, atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) pembetulan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan/pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD dapat meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan/pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD wajib menerbitkan Surat Keputusan pembetulan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan/pembatalan diterima.
- (6) Surat Keputusan pembetulan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
dan

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) pembetulan/pembatalan yang diberikan secara jabatan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan atas keputusan pembetulan tersebut.
- (8) pembetulan/pembatalan untuk dasar permohonan wajib pajak dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. Dilampiri bukti Permohonan yang diajukan ; dan
 - c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.

Paragraf 8

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala BKD.
- (2) Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala BKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BKD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak memenuhi persyaratan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. dilampiri bukti Permohonan yang diajukan ; dan

- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (8) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Bagian Kesebelas Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 54

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala BKD memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Standar Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terjadi perbuatan hukum sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sedangkan proses secara administrasi dilakukan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini, maka perbuatan hukum tersebut tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2024
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 1

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	Ai
Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah	2
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	9
Kepala Bagian Hukum	1